

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Nomor : 054/HM.04/K.KR/06/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN EDITOR JURNAL BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN
2022 DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI**

KEPULAUAN RIAU

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyusunan artikel pada Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022;
- b. Bahwa dalam rangka pengembangan Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang akan menggunakan sistem *Open Journal System* yang mengharuskan proses penilaian secara *online* untuk mendukung publikasi artikel jurnal;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b sebagaimana diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tentang Penunjukan Editor Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 202 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 009/KA.02/K.KR/06/2022 Tanggal 06 Juni 2022 Tentang Rapat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Daftar nama Tim Editor Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Editor sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
- a. Mengupayakan peningkatan mutu publikasi secara berkelanjutan;
 - b. Menerapkan proses yang ketat untuk menjamin mutu karya tulis yang akan dipublikasikan;
 - c. Menyampaikan koreksi, klarifikasi, penarikan dan permintaan maaf apabila diperlukan;
 - d. Bertanggung jawab atas gaya dan format karya tulis, sedangkan isi dan segala pernyataan dalam karya tulis adalah tanggung jawab penulis;
 - e. Mendorong penulis supaya dapat memperbaiki karya tulis hingga layak terbit.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Tim Editor sebagaimana tercantum dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab penuh kepada Ketua Dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 07 Juni 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

KETUA,



SAID ABDULLAH DAHLAWI, ST

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
2. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau
3. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau
4. Yang Bersangkutan.

Lampiran Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Kepulauan Riau

Nomor : 054/HM.04/K.KR/06/2022

Tanggal : 07 Juni 2022

DAFTAR NAMA
EDITOR JURNAL BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022 DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN
RIAU

NO.	NAMA	AFILIASI
1	2	3
1.	ALEXSANDER YANDRA, S.IP., M.Si	UNIVERSITAS LANCANG KUNING
2.	Dr. DEWI HARYANTI, SH, MH	UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
3.	Dr. MUHAMMAD FEBRIANSYAH	UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
4.	Dr. EMY HAJAR ABRA, SH, MH	UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
5.	DANI MUHTADA, Ph.D	UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
6.	SARU ARIFIN, Ph.D (Cand)	UNIVERSITY OF PECHS HUNGARIA
7.	TENGKU IMAM SYARIFUDDIN, S.IP., M.IP	UNIVERSITAS MULAWARMAN
8.	MOHAMMAD JAFAR LOILATU	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
9.	SUMARDI, S.IP., M.IP	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SINJAI
10.	MUHAMMAD SUBHAN NURUL UMAM	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
11.	DANA PERATIWI	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
12.	MUHAMMAD HABIBI	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
13.	NURSALEH HARTAMAN, S.IP., M.IP	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 07 Juni 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KETUA,



SAID ABDULLAH DAHLAWI, ST